

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian yang penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan:

1. Pegadaian adalah Satu-satunya Lembaga Keuangan selain Bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara hukum gadai, Hukum gadai pada usaha ini adalah kewajiban nasabah / calon peminjam untuk menyerahkan harta sebagai agunan kepada kantor Pegadaian disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang sudah disepakati.
2. Pada dasarnya Barang jaminan sangat dibutuhkan dalam perum pegadaian, untuk melindungi uang yang disalurkan lewat kredit maka barang jaminan yang menjadi antisipasi terjadinya resiko.
3. Dalam penyaluran kredit perum pegadaian tidak jauh berbeda dengan perbankan.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas perkembangan PT.Pegadaian (Persero) UPC Pariaman mengalami kemajuan yang sangat bagus dalam mencari nasabah dan pelayanan yang bagus membuat nasabah jadi nyaman melakuakankredit gadai tersebut. Tetapi,sebaiknya PT.Pegadaian (Persero) UPC Pariaman lebih meningkatkan promosi ke pasar-pasar agar lebih banyak yang tahu bahwa pegadaian tidak hanya bisa menggadaikan barang saja, tapi sudah bisa melakukan pembelian atau kredit kendaraan bermotor dan mobil.

